



LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Peranan Perijinan Hotel sebagai Komponen Pendukung Periwisata di Kabupaten Jember

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh
Farah Jawani Sumantri
NIM 040103101017

Asal :	Hediah	Klass
Tempat :	28 FEB 2007	647
No induk :		SUM
Pengasah :	Jm	P

Program Diploma III Bahasa Inggris
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER
2007

PENGESAHAN

Pengawas dan Penanggung Jawab



Drs. Sudjono
NIP 510 052 917

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Meilia Adiana, Mpd
NIP 130 937 186

Ketua Program D III Bahasa Inggris

Drs. Wisasonko, M.A
NIP 131 798 138

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember




Dr. Samudji, M.A
NIP 130 531 873

MOTTO

“.....Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat.....”

QS Al Maidah (ayat 3)



PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini merupakan hasil pendataan, kritik serta saran penulis setelah melakukan kegiatan PKN di Kantor Pariwisata Kabupaten Jember selama satu bulan. terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, tugas akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kakek-nenekku, Bapak Abd. Manap dan Ibu Rachmah, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis
2. Kedua orang tuaku, Bapak Nono Eko S. dan Ibu Riadah, terima kasih atas doa dan kasih sayang selama ini
3. Bapak Jayadi dan Ibu Tutus W, nasehat tentang betapa waktu adalah hal yang paling berharga di dunia akan selalu kuingat
4. Saudara-saudaraku Septian Ade P, Fani Jawani S, Rizky, Rifky, keceriaan kalian memberi semangat baru dalam menjalani hari-hari sulit
5. Masyuddin Amrin, yang telah mengajarku banyak hal tentang kehidupan hingga menjadi makna tersendiri dalam kehidupanku
6. Sahabat-sahabatku Vivi, Cicik, Rahayu, Pramitha, Gita semangat dan kasih sayang kalian takkan pernah aku lupakan
7. Teman-teman DIII Bahasa Inggris angkatan 2004

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan PKN tepat waktu.

Dalam laporan ini penulis menyadari bahwa banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam laporan ini, terutama :

1. Dr. Samudji, M.A, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember
2. Drs. H. M. Busjairi, selaku ketua Program Studi DIII Bahasa Inggris Fakultas Sastra Universitas Jember
3. Drs. Wisamongko, M. A, selaku Sekretaris Program Studi DIII Bahasa Inggris Fakultas Sastra Universitas Jember
4. Drs. Syamsul Anam M. A, selaku dosen wali
5. Dra. Hj. Meilia Adiana, MPd, selaku dosen pembimbing laporan
6. Bapak S. Wandiyantoro, SH, MSi, selaku Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Jember
7. Drs. Soedarsono, selaku Kepala Tata Usaha Kantor pariwisata Kabupaten Jember
8. Drs. Sudjono, selaku Kepala Seksi Sarana dan Jasa Kantor Pariwisata Kabupaten Jember
9. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pariwisata Kabupaten Jember
10. Teman-teman DIII Bahasa Inggris angkatan 2004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KAATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
BAB 2 Tinjauan Pustaka.....	4
2.1 Pengertian Pariwisata.....	4
2.1.1 Jenis-jenis Pariwisata.....	4
2.2.2 Bentuk-bentuk Pariwisata.....	6
2.2 Pengertian Wisata.....	7
2.3 Pengertian Wisatawan.....	9
2.4 Pengertian Hotel.....	9
2.4.1 Sistim Kepemilikan Hotel.....	11
2.4.2 Klasifikasi Hotel.....	12
2.4.3 Hotel Khusus.....	14
2.5 Peranan Hotel dalam Industri Kepariwisataaan.....	15
2.6 Pengertian Ijin Usaha Kepariwisataaan.....	16
2.7 Peranan Kantor Pariwisata Jember dalam Pemberian Ijin Usaha Kepariwisataaan.....	16
BAB 3 Gamabaran Umum Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.....	17
3.1 Sekilas Berdirinya Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.....	17
3.2 Struktur Organisasi.....	18
3.2.1 Susunan Organsasi.....	18
3.2.2 Tata Kerja.....	22

3.3	Visi, Misi dan Tujuan Kantor Pariwisata Kabupaten Jember....	23
3.4	Kedudukan Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.....	24
3.5	Tugas Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.....	24
3.6	fungsi kantor pariwisata kabupaten jember.....	24
BAB 4	Hasil Praktek Kerja Nyata.....	26
4.1	Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	26
4.1.1	Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKN.....	26
4.1.2	Kegiatan PKN.....	27
4.2	Hasil Pelaksanaan PKN.....	29
4.2.1	Pengertian Hotel Secara Umum.....	29
4.2.2	Perijinan Hotel.....	29
4.2.3	Dasar Hukum Perijinan Hotel di Kabupaten Jember.....	30
4.2.4	Hubungan Bahasa Inggris Dengan Pariwisata.....	39
BAB 5	Penutup.....	41
5.1	Kritik.....	41
5.2	Saran.....	41
	Daftar Pustaka.....	43
	Lampiran.....	44



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Pembiayaan pembangunan ini diperoleh Negara dari pendapatan devisa dari berbagai sektor.

Sebelum tahun 1990-an sektor penyumbang devisa Negara terbesar adalah sektor migas. Namun setelah terjadi guncangan harga minyak dunia, pemerintah berusaha meningkatkan devisa Negara dari sektor-sektor lain salah satunya sektor pariwisata.

Sektor pariwisata kini telah diakui sebagai sektor penting ditinjau dari sudut ekonomis yang banyak menghasilkan devisa bagi Negara. Hal ini didukung dengan instruksi Presiden Tahun 1969 bab II pasal 2 "Pembangunan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara pada umumnya".

Salah satu usaha meningkatkan sektor pariwisata adalah dengan meningkatkan kualitas jasa kepariwisataan. Hotel sebagai salah satu usaha jasa kepariwisataan yang penting dan terlengkap memegang peran penting dalam mendukung peningkatan sektor pariwisata.

Selama melakukan kunjungan di daerah wisata, wisatawan memiliki permintaan-permintaan berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan. Bidang jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah usaha jasa perhotelan. Dengan demikian kehadiran hotel mutlak dibutuhkan dan sebaliknya kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata berpengaruh besar pada usaha jasa perhotelan.

Hotel sebagai salah satu komponen pariwisata juga perlu usaha peningkatan kualitas pelayanan. Hotel harus menciptakan sarana yang memberi kemudahan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga wisatawan dengan pasti tahu apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhannya. Disamping itu diharapkan pula jasa pelayanan di

hotel dapat menggantikan fungsi dan suasana rumah. Jika hal ini terpenuhi maka wisatawan dapat lebih betah tinggal di daerah tujuan wisata dan diharapkan kunjungan wisatawan ke Indonesia lebih banyak lagi.

Keberhasilan Kabupaten Jember sebagai daerah yang mampu mengolah sektor pariwisatanya dengan baik juga tidak lepas dari dukungan tingginya kualitas pelayanan hotel-hotel di Kabupaten Jember. Kelancaran pelayanan hotel akan berjalan baik apabila hotel sebagai usaha jasa telah memiliki ijin usaha kepariwisataan dari Kantor Pariwisata Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan PERDA Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2003 tentang ijin usaha dan PERDA Kabupaten Jember No. 9 Tahun 2003 tentang retribusi serta Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jember No. 49 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan PERDA Kabupaten Jember No. 8 dan 9 Tahun 2003. Berdasarkan pengalaman PKN selama satu bulan (3 Juli-3 Agustus 2006) di Kantor Pariwisata Jember maka diambil judul laporan **Peranan Perijinan Hotel sebagai Komponen Pendukung Pariwisata di Kabupaten Jember.**

1.2 Perumusan Masalah

Apakah perijinan hotel sebagai komponen pendukung pariwisata di Jember sudah sesuai dengan PERDA Kabupaten Jember No. 8 dan 9 Tahun 2003?

1.3 Tujuan dan Manfaat


Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan PKN di Kantor Pariwisata Kabupaten Jember :

1. untuk mengetahui dan memahami fungsi perijinan hotel
2. untuk mengetahui proses perijinan hotel
3. untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
4. sebagai sarana pembelajarar bersosialisasi di lingkungan kerja

5. untuk melengkapi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program D3 Bahasa Inggris Fakultas Sastra Universitas Jember

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKN di Kantor Pariwisata Kabupaten Jember :

1. memperoleh pengetahuan tentang perijinan hotel baik fur gsi maupun proses perijinan hotel
2. menambah pengetahuan tentang objek daerah tujuan wisata di Kabupaten Jember melalui survei lapangan sebagai kegiatan mingguan mahasiswa PKN di Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.
3. penerapan teori- teori kepariwisataan yang diperoleh di bangku kuliah.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata sebagai suatu gejala sosial yang sangat kompleks memiliki beberapa pengertian diantaranya :

1. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara sukarela atau bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
2. Pariwisata adalah kegiatan orang-orang yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk mendapat kesenangan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang mengatur perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara dan tidak mencari keuntungan minimal dalam kurun waktu 24 jam.

2.1.1 Jenis- jenis Pariwisata

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan orang-orang untuk berlibur, menikmati keindahan alam, mencari sesuatu yang baru, mendapatkan ketenangan atau kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan menikmati keramaian hiburan-hiburan di objek daerah tujuan wisata.

2. Pariwisata untuk rekreasi (*recreation tourism*)

Jenis pariwisata ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani serta menghilangkan kelelahan dan keletihannya.

3. Pariwisata untuk budaya (*cultural tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup masyarakat lain, mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat kesenian, pusat keagamaan dsb.

4. Pariwisata untuk olah raga (*sport tourism*)

a. *Big sport event*, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti olimpiade yang menarik perhatian tidak hanya bagi olahragawan sendiri tetapi juga penonton dan penggemarnya.

b. *Sporting tourism of the practitioner*, yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri olah kemampuan mereka di bidang yang mereka sukai.

5. Pariwisata untuk urusan dagang (*business tourism*)

Jenis pariwisata ini menimbulkan berbagai persoalan. Banyak ahli teori, ahli sosiologi maupun ahli ekonomi beranggapan bahwa perjalanan untuk keperluan usaha tidak dapat dianggap sebagai pariwisata karena tidak ada unsur suka rela. Ide pilihan yang dianggap fundamental dari kebebasan individu yang merupakan bagian penting dari pariwisata tidak tampak.

6. Pariwisata untuk konvensi (*convention tourism*)

Pada taraf perkembangan, konvensi hanya dilakukan secara tradisional di beberapa kota tertentu, maka sekarang berbagai daerah wisata banyak yang menawarkan diri untuk dijadikan tempat konvensi.

2.1.2 Bentuk- bentuk Pariwisata*

1. Pariwisata individu dan kolektif

Pariwisata individu (*individual tourism*) adalah pariwisata perorangan. Sedangkan pariwisata kolektif (*organized collective tourism*) adalah pariwisata kolektif yang diorganisasi dengan baik.

2. Pariwisata jangka panjang, jangka pendek dan ekskursi

Pariwisata dapat disebut pariwisata jangka panjang jika suatu perjalanan yang dilakukan berlangsung beberapa minggu atau bulan bagi wisatawan. Pariwisata ini terjadi pada jenis pariwisata rekreasi dan pariwisata budaya.

Pariwisata jangka pendek mencakup perjalanan antara satu minggu sampai sepuluh hari. Pariwisata ini dilakukan oleh mereka yang tidak dapat mengambil liburan panjang.

Ekskursi merupakan suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi.

3. Pariwisata dengan alat angkutan

Pariwisata ini adalah pariwisata yang dilihat dari penggunaan alat angkut misalnya kereta api, bis, dsb. Namun demikian wisatawan yang berjalan kaki (*hikers*) masih sering dijumpai hingga saat ini.

4. Pariwisata aktif dan pasif

Pariwisata aktif adalah kedatangan wisatawan asing yang membawa devisa untuk suatu negara.

Pariwisata pasif adalah penduduk suatu negara yang pergi ke luar negeri dan membawa uang ke luar negeri sehingga membawa pengaruh negatif terhadap neraca pembayaran.

2.2 Pengertian Wisata

Menurut Gahn, wisata adalah segala bentuk perjalanan kecuali *commuting* (perjalan pulang pergi).

Menurut WTO (*World Tour Organization*), wisata adalah perjalanan lebih dari 24 jam bukan untuk mencari penghidupan tetapi untuk bersenang- senang tanpa ada paksaan dan bukan untuk bertempat tinggal permanen.

McIntosh mengklasifikasikan motif orang melakukan perjalanan wisata menjadi empat kelompok yaitu :

1. Motif fisik, yaitu motif yang berhubungan dengan kebutuhan badaniah seperti olah raga, istirahat, kesehatan dsb.
2. Motif budaya, yang harus diperhatikan di sini adalah yang bersifat budaya itu motif wisatawan bukan motif atraksinya. Wisatawan melakukan wisata ini bertujuan untuk mempelajari atau sekedar untuk mengenal dan memahami tata cara dan kebudayaan bangsa atau daerah lain: kebiasaannya, kehidupannya sehari- hari, kebudayaannya yang berupa bangunan, musik tarian dsb.
3. Motif interpersonal, yaitu motif yang berhubungan dengan keinginan untuk bertemu dengan keluarga, teman, tetangga atau berkenalar. dengan orang-orang tertentu, berjumpa atau sekedar dapat melihat tokoh- tokoh terkenal.
4. Motif status, yaitu motif yang dipengaruhi oleh anggapan masyarakat bahwa orang yang pernah mengunjungi tempat- tempat lain itu melebihi sesamanya yang tidak pernah bepergian. Orang yang pernah bepergian ke daerah- daerah lain dianggap atau merasa dengan sendirinya naik statusnya.

Ada enam jenis perjalanan wisata yang sering ditawarkan oleh Biro Perjalanan wisata, yaitu :

1. *Package tour*

Paket perjalanan wisata yang dijalankan oleh *travel agent* atau *organizer* dengan harga tertentu. Tanggung jawab atas resiko ditanggung oleh konsumen sedangkan *travel agent* hanya menangani masalah akomodasi, transportasi dan objek wisata.

2. *Independent tour*

Paket perjalanan wisata yang disusun atas permintaan konsumen biasanya tanpa *time schedule* dan dilaksanakan kapanpun dengan harga yang sudah disepakati oleh dua belah pihak.

3. *Optional tour*

Perjalanan wisata yang tidak tercantum dalam acara kunjungan wisata. Penyelenggaraan wisata ini ada di sela-sela paket perjalanan wisata dan peserta tidak harus mengikuti perjalanan ini.

4. *Escorted tour*

Perjalanan wisata dengan mengelompokkan peserta tour dalam satu kelompok, masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang *tour guide*

5. *Study tour*

Perjalanan wisata yang ditawarkan kepada pelajar atau mahasiswa. Biasanya perjalanan wisata ini bertujuan untuk menambah pengetahuan di daerah yang dikunjungi.

6. *Regular tour*

Perjalanan wisata yang bersifat umum untuk kepentingan wisata domestik. Waktu pelaksanaan dan harga menurut kesepakatan oleh kedua belah pihak.

2.3 Pengertian Wisatawan

Wisatawan adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan wisata lebih dari 24 jam dari suatu daerah ke daerah lain baik dalam satu negara (domestik) maupun antar negara (mancanegara).

Berdasarkan orientasi keuangan, wisatawan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok :

1. Wisatawan yang berpegang pada anggaran tertentu

Wisatawan pada kelompok ini akan puas dengan jasa pelayanan yang sederhana sesuai dengan anggaran yang sudah mereka tetapkan.

2. Wisatawan yang berpegang pada mutu jasa

Wisatawan pada kelompok ini menuntut akan pelayanan jasa yang terbaik karena pada umumnya mereka adalah kelompok elit.

2.4 Pengertian Hotel

Berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. SK 241/H/70 Tahun 1970, Peraturan Pokok Pengusahaan Hotel, Pasal 1 sub (1) a, Hotel didefinisikan sebagai perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan (akomodasi) dan menyajikan hidangan serta fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum, yang memenuhi syarat-syarat kenyamanan dan bertujuan komersil.

Sesuai dengan SK Menteri tersebut maka ada empat unsur pokok di dalam hotel sebagai perusahaan penjual jasa, yaitu:

1. Hotel adalah bangunan atau kompleks bangunan
2. Hotel adalah tempat tinggal sementara
3. Hotel disediakan untuk umum
4. Hotel diberikan secara komersil

Fasilitas-fasilitas dan pelayanan pokok yang disediakan oleh hotel yaitu :

1. Tempat untuk beristirahat dan kamar tidur
2. Tempat untuk makan dan minum (*restaurant, bar dan coffee shop*)

3. Toilet dan kamar mandi
4. Pelayanan umum untuk memenuhi segala macam kebutuhan lain dari para tamu.

Departemen di dalam hotel

1. *Non-service department*

Departemen ini tidak berhubungan langsung dengan tamu hotel. Fungsi utama mereka adalah :

- a. Bagian penjualan
- b. Personalia
- c. Periklanan dan hubungan masyarakat
- d. Pembelian
- e. Cucian atau *laundry*
- f. Pertokoan
- g. Akuntansi hotel (bagian penunjang)
- h. *Engineering* (bagian penunjang)

2. *Service department*

Departemen ini adalah departemen yang berhubungan langsung dengan tamu. Fungsi utama mereka adalah sebagai:

- a. *Front Office*
- b. *Food and Beverage Product*
- c. *Food and Beverage Service*
- d. *House Keeping*

3. *Other department*

Departemen ini merupakan bagian *security* yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan tamu dan karyawan serta bertanggung jawab atas keamanan barang-barang tamu dan karyawan.

2.4.1 Sistem Kepemilikan Hotel

Ada dua kepemilikan hotel yang dihubungkan dengan pengelolaannya yaitu :

a. *Independent Hotels* (hotel yang berdiri sendiri)

Hotel ini tidak memiliki hubungan kepemilikan ataupun pengelolaannya tidak berinduk kepada perusahaan lain. Biasanya berupa hotel- hotel kecil milik keluarga dan dikelola tanpa mengikuti prosedur maupun pola pengoperasian dari orang lain.

b. *Chain Hotels* (rangkaian hotel)

Hotel ini tidak berdiri sendiri, ciri khasnya adalah hotel ini mempunyai hubungan dalam kepemilikan dan cara pengelolaannya dengan perusahaan lain. Bentuk kerja sama ini ada empat macam chain, yaitu :

1. Perusahaan induk

Yaitu hotel-hotel yang berada di bawah kepemilikan perusahaan lain atau merupakan unit perusahaan itu. Induk perusahaan akan memberikan patokan-patokan cara mengelola dan kebijaksanaan-kebijaksanaan atas hotel-hotel yang dimilikinya.

2. Kontrak manajemen

Yaitu hotel yang memisahkan antara kepemilikan dengan pengelolaannya. Pemilik hotel membeli jasa dari perusahaan lain dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

3. Waralaba

Suatu bentuk kerja sama yang dalam hal pengelolaan, dimana pemilik hotel mengelola hotelnya dengan memakai cara atau pola yang diciptakan serta dikembangkan oleh perusahaan atau hotel lainnya.

4. Kelompok referral

Suatu bentuk gabungan hotel yang berdiri sendiri untuk tujuan bersama yang meliputi : pemasaran, sistem pemesanan kamar dan lain-lain yang dianggap akan lebih menguntungkan apabila hal ini dilakukan bersama-sama tanpa harus mengubah sifat kepemilikannya.

2.4.2 Klasifikasi Hotel

Klasifikasi hotel dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut :

1. Klasifikasi sesuai besar kecil

Ukuran besar kecil suatu hotel biasanya ditentukan oleh banyaknya jumlah kamar yang dimiliki :

- a. Hotel kecil, yaitu hotel yang mempunyai kamar paling sedikit 25 kamar
- b. Hotel sedang, yaitu hotel yang mempunyai kamar lebih dari 25 kamar tetapi kurang dari 100 kamar
- c. Hotel di atas rata-rata, yaitu hotel yang mempunyai kamar diantara 100 sampai 299 kamar
- d. Hotel besar, yaitu hotel yang mempunyai kamar lebih dari 300 kamar

2. Segi pelayanan tamu

Pengelompokan berdasarkan segi pelayanan tamu dapat dibedakan dengan ciri- ciri :

- a. Hotel yang hanya menerima tamunya berupa keluarga-keluarga
- b. Hotel yang hanya menerima tamunya yang berprofesi sebagai usahawan
- c. Hotel yang hanya menerima tamunya sebagai wisatawan
- d. Hotel untuk tamu yang transit

e. Hotel untuk tamu yang bermaksud melakukan pengobatan

3. Lama tinggal

Pengelompokan hotel menurut lamanya tamu menginap dapat dibagi sebagai berikut :

a. *Commercial Hotel*

Tamu hotel dapat menginap untuk semalam atau kurang dan mereka tidak perlu menandatangani perjanjian sewa kamar untuk menginap.

b. *Resident Hotel*

Tamu biasanya tinggal untuk jangka waktu minimal satu bulan dan tamu harus menandatangani perjanjian sewa mengenai syarat- syarat pembayaran secara terperinci tentang kewajiban- kewajibannya dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak.

c. *Semi Resident Hotel*

Disamping menerima tamu yang menginap lama atas dasar perjanjian , hotel ini juga dapat menerima tamu yang akan bermaksud untuk menginap hanya semalam.

4. Harga jual

a. *The European Plan*, yaitu hotel dengan harga jual yang hanya untuk kamar saja

b. *The American Plan*, yaitu hotel dengan harga jual untuk kamar dengan satu kali, dua kali, tiga kali makan dengan tarif tertentu

c. *De- Luxe Hotel*, yaitu hotel dengan harga jual paling mahal

d. *Firsu Class Hotel*, yaitu hotel dengan harga jual menengah

e. *Economy Hotel*, yaitu hotel dengan harga jual terendah

5. Hotel berbintang

Hotel-hotel berbintang terdiri atas :

a. Hotel berbintang satu

b. Hotel berbintang dua

c. Hotel berbintang tiga

- d. Hotel berbintang empat
- e. Hotel berbintang lima
- f. Hotel berlian

6. Lokasi hotel

Berdasarkan lokasi, hotel dikelompokkan menjadi :

- a. *Resort hotel*, yaitu hotel yang terletak di daerah-daerah wisata
- b. *City hotel*, yaitu hotel yang terletak di dalam kota
- c. *Highway hotel*, yaitu hotel yang terletak di pinggir jalan raya antar kota

7. Lama periode operasi

- a. *Seasonal hotel*, yaitu hotel yang buka pada waktu musim-musim tertentu
- b. *Year round operating hotel*, yaitu hotel yang dibuka sepanjang tahun

8. Aktivitas tamu hotel

- a. *Sport hotel*, yaitu hotel yang merupakan bagian dari kompleks olah raga
- b. *Sky hotel*, yaitu hotel yang menampung orang-orang yang akan bermain *sky*
- c. *Convention hotel*, yaitu hotel sebagai bagian kompleks rapat-rapat, pertemun-pertemuan, asosiasi-asosiasi, profesi dsb.

2.4.3 Hotel Khusus

Hotel khusus adalah hotel yang jasa pelayanannya disesuaikan keperluan tamu dengan kebutuhan khusus sehingga jasa-jasa yang disediakan berbeda dengan jasa yang baku di hotel biasa.

Jenis-jenis hotel khusus itu antara lain:

- a. Motel, yaitu jenis hotel yang tidak dimaksudkan sebagai akomodasi untuk tinggal lama. Jenis hotel ini digunakan sebagai tempat untuk tinggal sejenak yang kemudian tamu melanjutkan perjalanan

- b. *Youth Hostel*, termasuk jenis hotel yang tidak mencari keuntungan. Hotel ini disediakan untuk remaja dalam bentuk rombongan. Remaja yang dimaksud adalah wisatawan remaja.
- c. Hotel Garni, yaitu jenis hotel yang hanya menyediakan penginapan dan makan pagi. Letak hotel garni umumnya berada di dalam kota. Berdasarkan jenis jasa yang disediakan dan lamanya tamu menginap maka hotel garni setara dengan hotel melati di Indonesia.
- d. Hotel Konferensi, yaitu hotel yang dikhususkan untuk keperluan pertemuan-pertemuan seperti muktamar, konferensi, seminar, rapat dan sebagainya. Hotel ini dilengkapi dengan ruangan-ruangan besar dan kecil untuk keperluan rapat, lengkap dengan *sound system* dan alat-alat audio visual
- e. Hotel Pension, ukuran hotel ini pada umumnya kecil dan tamu menempat untuk waktu yang agak lama. Pada umumnya tamu yang menginap adalah orang yang memiliki keperluan kerja selama kurang lebih satu bulan.

2.5 Peranan Hotel dalam Industri kepariwisataan

Adapun peranan hotel dalam industri kepariwisataan yaitu:

- a. Seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau berwisata tidak akan lepas dari kebutuhan hidupnya yang pokok yaitu makan dan tidur. Hotel menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup wisatawan.
- b. Hotel menggantikan fungsi rumah di luar rumah bagi para wisatawan atau pelaku perjalanan dengan memberikan rasa aman, nyaman dan kesendirian.
- c. Hotel sebagai rumah adalah tempat awal seseorang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hotel menyediakan fasilitas serta sarana yang diperlukan.

2.6 Pengertian Ijin Usaha Kepariwisataa

Ijin usaha kepariwisataan adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan usaha jasa kepariwisataan apabila telah memenuhi persyaratan. Pihak yang berwenang memberi ijin usaha kepariwisataan adalah Bupati.

2.7 Peranan Kantor Pariwisata dalam Pemberian Ijin Usaha Kepariwisataa

- a. Memproses perijinan usaha akomodasi, rumah makan dan biro perjalanan wisata
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha jasa bidang kepariwisataan
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha jasa kepariwisataan
- d. Menyiapkan bahan untuk standarisasi dan klasifikasi aneka usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB 3. GAMBARAN UMUM KANTOR PARIWISATA KABUPATEN JEMBER

3.1 Sekilas Berdirinya Kantor Pariwisata Kabupaten Jember

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan daerah kabupaten maka Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai kebebasan untuk mengolah dan mengembangkan potensi objek wisata yang dimiliki.

Seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999, terjadi beberapa kali perubahan nama Kantor Pariwisata Kabupaten Jember beserta keorganisasiannya. Perubahan tersebut adalah:

- a. Tahun 2001-2003, berdasarkan Peraturan Daerah No. 87 Tahun 2000 Nama instansi diganti menjadi Dinas Pariwisata dan Kesenian Daerah Jember dengan Kepala Dinas Drs. Taufiq Rusdi
- b. Tahun 2003-2005, berdasarkan Peraturan Daerah No. 30 Tahun 2003 Nama instansi diganti menjadi Dinas P&K Daerah Jember dengan Kepala Dinas Drs. H. Soepratiko, Msi. yang menjabat selama 6 bulan kemudian digantikan Ir. Hariyanto, Msi.
- c. Tahun 2005-.., berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2005 Nama instansi diganti menjadi Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.

Perubahan dari Dinas menjadi Kantor mempengaruhi bidang yang ditangani instansi. Bidang yang menjadi urusan Kantor Pariwisata Kabupaten Jember adalah mengorganisir dan mengatur perkembangan pariwisata Kabupaten Jember melalui program yang direncanakan oleh seksi objek dan daya tarik wisata, yaitu mengembangkan potensi objek-objek wisata antara lain :

- a. Objek wisata alam dan minat khusus
- b. Objek wisata budaya
- c. Objek wisata agro
- d. Objek wisata rekreasi dan hiburan umum

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Kantor Pariwisata Kabupaten Jember mengalami perubahan pada pengurangan personel. Bentuk organisasi pada Kantor Pariwisata Kabupaten Jember adalah lini dan staf. Bentuk lini dan staf pada organisasi ini maksudnya adalah dua kepemimpinan yaitu :

- a. Lini dijabat oleh kepala kantor
- b. Staf dijabat oleh kepala seksi

Kekuasaan tertinggi dipegang Kepala Kantor yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja para pegawai Kepala Bupati Kabupaten Jember.

3.2.1 Susunan Organisasi

- a. Kepala Kantor, dijabat oleh S. Wandiantoro, SH. Msi.

Adapun tugas kepala kantor adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan
2. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan
3. Pemberian bimbingan dan pembinaan usaha pariwisata
4. Pemberian perjanjian Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

- b. Sub Bagian Tata Usaha, dijabat oleh Drs. Soerdasono

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan urusan administrasi umum
2. Melakukan urusan administrasi perlengkapan
3. Melakukan urusan administrasi kepegawaian
4. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja, laporan, kesiapan dan dokumentasi
5. Menyusun rencana usulan RAPBD

6. Melaksanakan administrasi keuangan
 7. Melakukan administrasi surat masuk dan atau surat keluar
 8. Melakukan urusan keuangan, dokumentasi dan tata usaha
 9. Mengatur pengamanan kebersihan dan ketertiban kantor
 10. Mencatat dan membuat daftar relasi pengadaan barang
 11. Melakukan pembukuan peralatan kantor dalam buku jurnal barang dan kartu jurnal indeks serta kebutuhan alat tulis dan barang habis pakai
 12. Pemeliharaan barang inventaris kantor
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor
- c. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata, dijabat oleh Drs. Wakidjan. MM.
- Seksi objek dan daya tarik wisata mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan usaha objek wisata pegunungan, kehutanan, kelautan dan koordinasi perkembangan objek wisata dan daya tarik wisata alam
 2. Melaksanakan pembinaan usaha objek wisata sungai, wisata lingkungan, gua, kesehatan, ziarah, sejarah, budaya, musim dan keurbakalaan serta wisata olah raga dan padang golf
 3. Menghimpun dan mengolah data dalam penyusunan peta dan potensi objek wisata
 4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kerja sama dan rencana pengembangan dan pengadaan objek wisata yang bersifat lintas kabupaten atau kota
 5. Memproses ijin atau rekomendasi pengembangan dan pendirian usaha objek wisata
 6. Menyiapkan tenaga penyelamat objek wisata, *Search and Rescue (SAR)*
 7. Menyusun buku objek dan daya tarik wisata
 8. Mengadakan inventarisasi potensi objek wisata
 9. Melaksanakan pembinaan terhadap para pengolah wisata

10. Melaksanakan inventarisasi dan bimbingan di bidang usaha rekreasi dan hiburan umum
 11. Mengadakan *monitoring* dan evaluasi pengembangan bersama instansi terkait
 12. Memproses bekas administrasi permohonan perjanjian di bidang usaha rekreasi dan umum
 13. Memproses perijinan usaha rekreasi dan hiburan umum
 14. Memberikan laporan kegiatan secara berkala
 15. Membuat jadwal jam operasional
 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor
- d. Seksi Sarana dan Usaha Jasa, dijabat oleh Drs. Sudjono
- Seksi sarana dan jasa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan dan menetapkan standarisasi, klasifikasi dan pemantauan usaha akomodasi sesuai dengan ketentuan
 2. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasi untuk menetapkan klasifikasi, standarisasi dan pemantauan usaha jasa boga makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan
 3. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan untuk standarisasi, pemantauan, evaluasi dampak lingkungan serta usaha penertibannya
 4. Menyusun rencana dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi yang terkait dalam rangka pembinaan usaha akomodasi
 5. Menyiapkan bahan untuk penerapan standarisasi klasifikasi usaha akomodasi
 6. Memproses perijinan usaha akomodasi
 7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang usaha akomodasi
 8. Menyusun rencana dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian usaha sarana rumah makan, kafe dan usaha makanan minuman lainnya

9. Menginventarisasikan usaha jasa pariwisata
 10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha jasa pariwisata
 11. Menyusun rencana dan melaksanakan kerja sama dengan instansi yang terkait dalam rangka pembinaan usaha aneka wisata antara lain: sarana angkutan wisata, kawasan wisata, sarana wisata tirta serta sarana hiburan umum
 12. Menyiapkan bahan untuk penetapan standarisasi
- e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan, dijabat oleh Drs. Prayitno
- Adapun tugasnya yaitu:
1. Mengadakan analisa terhadap produk wisata tentang kelayakan pemasaran
 2. Menyelenggarakan penyebaran informasi dan produk wisata serta hiburan pendukungnya
 3. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pemasaran
 4. Menjalin kerja sama antar Kabupaten atau kota dan instansi terkait
 5. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan bidang pariwisata
 6. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran pariwisata melalui promosi dan pameran
 7. Mengikuti kegiatan promosi pameran wisata dan cenderamata
 8. Memberdayakan mandala wisata dan pusat informasi
 9. Menyiapkan bahan dalam menyusun kerja sama antar kabupaten atau kota dan instansi terkait
 10. Mengadakan kerja sama dalam pengembangan pariwisata, wisata seni dan wisata budaya
 11. Membuka dan mengembangkan pasar wisata di daerah lain
 12. Mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan wisata
 13. Menyiapkan sarana penyuluhan bidang pariwisata

14. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan bimbingan wisata dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di daerah
15. Menyusun laporan tentang pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan wisata
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas-tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Kelompok dan Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok bidang keahliannya
2. Setiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional kantor yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor
2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada kepala kantor

3.2.2 Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Setiap satuan orang dalam lingkungan Kantor Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
3. Setiap pimpinan satuan orang dalam Kantor Pariwisata harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3 Visi, Misi dan Tujuan Kantor Pariwisata Kabupaten Jember

3.3.1 Visi Kantor Pariwisata Kabupaten Jember

Dalam memperoleh keseimbangan serta kesesuaian antar kebijaksanaan dengan program pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Jember perlu terlebih dahulu dipahami sisi pengembangan yang dimaksud, yaitu “Menuju Jember sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang tertumpu pada ekonomi kerakyatan dan berorientasi global yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya dan lingkungan hidup demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat”

3.3.2 Misi Kantor Pariwisata Kabupaten Jember

Untuk mewujudkan visi maka ditetapkan Misi Kantor Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Jember
- b. Mempersiapkan objek dan daya tarik wisata
- c. Menyediakan sarana, prasarana dan jasa pariwisata
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

3.3.3 Tujuan Kantor Pariwisata Kabupaten Jember

Tujuan Kantor Pariwisata Kabupaten Jember adalah mewujudkan tujuan wisata dengan pengertian:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas objek, atraksi, seni budaya dan daya tarik wisata yang laku dan layak jual.
- b. Meningkatkan kegiatan kepariwisataan yang mampu menggalakkan peningkatan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah secara terencana dan integral.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

3.4 Kedudukan Kantor Pariwisata Kabupaten Jember

- a. Unsur pelaksana pemerintahan kabupaten yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.
- b. Kantor Pariwisata dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kantor Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.


3.5 Tugas Kantor Pariwisata Kabupaten Jember

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.6 Fungsi Kantor Pariwisata Kabupaten Jember

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan
- c. Pemberian bimbingan dan pembinaan usaha pariwisata

- d. Pemberian perijinan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.





5.1 Kritik

Hotel merupakan salah satu komponen pendukung yang penting dalam pariwisata. Dalam pelaksanaannya hotel merupakan suatu perusahaan jasa dalam bentuk penginapan (akomodasi) dan menyajikan hidangan serta fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum yang memenuhi syarat-syarat kenyamanan dan bertujuan komersial.

Keberadaan hotel memberi dampak positif bagi daerah terutama dalam sektor ekonomi. Oleh karena itu hotel sebagai salah satu aset daerah memerlukan adanya suatu bentuk perlindungan dan peraturan dari pemerintah.

Jember sebagai daerah yang memiliki hotel-hotel yang berpotensi menarik wisatawan, telah memiliki Peraturan Daerah sebagai bentuk perlindungan dan pengaturan terhadap hotel-hotel tersebut. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah PERDA No. 8 Tahun 2003 dan PERDA No. 9 Tahun 2003 serta Keputusan Bupati Jember No. 49 Tahun 2003. Namun sangat disayangkan beberapa pemilik hotel masih belum mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah walaupun peraturan-peraturan tersebut disusun untuk kepentingan perlindungan usaha mereka.

5.2 Saran

1. Penggalakan informasi tentang pentingnya mentaati peraturan-peraturan bagi usaha jasa perhotelan dari pihak-pihak terkait
2. Mengadakan survei lapangan untuk tujuan pengawasan
3. Memberi sanksi tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran
4. Mensosialisasikan peran dan fungsi perijinan hotel melalui pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh pihak pemilik hotel

5. Mengadakan pertemuan antara pihak pemilik hotel dan pemerintah daerah untuk merumuskan perbaikan-perbaikan peraturan-peraturan di bidang perhotelan



Daftar Pustaka

- Ross, Glenn F. 1994. *The Psychology of Tourism*. Melbourne: Hospitality Press
- Soekadijo, RG. 1997. *Anantomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiharto, Endar dan Sri Sulartiningrum. 1998. *Pengantar Akomodasi dan Restoran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suyitno. 2005. *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Werdoyo, Sudiarto Mangku. 1999. *Pengantar Industri Akomodasi dan Restoran*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KANTOR PARIWISATA

JALAN JAWA NO. 74 TELP. (0331) 335 244 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN PRAKTEK KERJA NYATA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : S. Wandiyantoro, SH, Msi
NIP : 010 174 794
Pangkat /golongan : IVa
Jabatan : Kepala Kantor Pariwisata Jember

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Farah J. Sumantri
NIM : 040103101017
Jurusan : D3 Bahasa Inggris
Fakultas : Sastra

Benar- benar telah melaksanakan kegiatan praktek kerja magang mandiri di Kantor Pariwisata Jember pada seksi *Sarana Dan Jasa* mulai tanggal 3 Juli s/d 3 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Agustus 2006

Kepala Kantor Pariwisata Jen ber



S. Wandiyantoro, SH, Msi
NIP. 010 174 794/ IVa



TARIF KAMAR / ROOM RATE

NAMA KAMAR	NOMOR KAMAR	FASILITAS	KAPASITAS	KETERANGAN
SUITE ROOM	1	TIGA KAMAR DOUBLE BED KAMAR MANDI AIR PANAS RUANG TAMU RUANG MASAK GARASI MOBIL	6 Orang	Rp. 1.250.000,00
MELATI I	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	DOUBLE BED RUANG TAMU TELEVISI KAMAR MANDI AIR PANAS	2 Orang	Rp. 225.000,00
MELATI II	11, 12A, 12B	TWIN BED RUANG TAMU TELEVISI KAMAR MANDI AIR PANAS	2 Orang	Rp. 225.000,00
DAHLIA I	1, 2, 3, 4	DOUBLE BED TELEVISI KAMAR MANDI BATH TUB AIR PANAS SERAMBI KAMAR	2 Orang	Rp. 175.000,00
MAWAR I	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	DOUBLE BED AIR PANAS TELEVISI KAMAR MANDI SERAMBI KAMAR	2 Orang	Rp. 175.000,00
DAHLIA II	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	TWIN BED TELEVISI KAMAR MANDI SERAMBI KAMAR	2 Orang	Rp. 125.000,00
MAWAR II	9, 10, 11, 12A, 12B, 14, 15, 16	TWIN BED KAMAR MANDI TELEVISI SERAMBI KAMAR	2 Orang	Rp. 125.000,00
ANGGREK	1, 2	TWIN BED RUANG TAMU KAMAR MANDI	Per Orang	Rp. 50.000,00

Keterangan :

- CHECK IN TIME : 14.00 WIB
- CHECK OUT TIME : 12.00 WIB
- Penambahan Extra Bed : Rp. 30.000,00
- Pemakaian Aula Besar : Rp. 600.000,00
- Pemakaian Aula Kecil : Rp. 300.000,00
- Lewat jam yang ditentukan dikenakan tarif penuh
- Pembatalan pemesanan / pembayaran dimuka (*deposit*) dianggap hangus
- Barang yang tidak dititipkan, jika hilang atau rusak menjadi tanggung jawab tamu
- Pemesanan silahkan menghubungi (0331) 420383 Fax (0331) 420273

Jember, 1 Maret 2005
Wisata "Rembangan"

Drs. Ec. SOEDIYANTO
Manager




GAMBAR DENAH HOTEL "Kebonagung"

Jl. Arowana 59 Jember Tlp. (0331) 485157, 424472

Jl. Arowana

JUMLAH KAMAR : 36 Kamar
AKOMODASI : 2 Orang



FASILITAS TAMU :

1. Sarapan Pagi
2. Masuk kolam Renang Gratis
3. Bermalam 10 hari Discount 1 Hari
4. Check Out Jam 13. 00 BBWI.

TARIP KAMAR HOTEL "KEBONAGUNG" JEMBER

1. KAMAR NO : 1-11-12	= SUITE ROOM = RUANG KELUARGA = AC, TV, WATER HEATER = SPRING BED	a.Rp. 125.000,-
2. KAMAR NO : 6-7-10	= VIP ROOM = AC, TV, WATER HEATER	a.Rp. 75.000,-
3. KAMAR NO : 14-15-16- 27-28	= VIP ROOM = AC	a.Rp. 60.000,-
4. KAMAR NO : 1A-2-3-4-5- 8-9-17-18-19- 20-21-31-32-33	= STANDAR ROOM = BOX VAN = KASUR BIASA = KAMAR MANDI DALAM	a.Rp. 35.000,-
5. KAMAR NO : 22-23-24-25-26- 34-35-36-37-38	= STANDAR ROOM = KASUR BIASA = KAMAR MANDI DALAM	a.Rp. 35.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 Digital Repository Universitas Jember
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JALAN JAWA NO. 74 TELP. 335244 JEMBER 68121

Jember, 15 Maret 2004

K e p a d a

Yth. Sdr. Pemilik / Pengelola

Nomor : 556/103/436.323/2004

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Kepemilikan Surat Ijin**

Usaha Kepariwisataan

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataan.
3. Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 dan 9 Tahun 2003.

Dengan ini diberitahukan, bahwa semua Usaha Pariwisata di Kabupaten Jember harus memiliki Ijin Usaha Kepariwisataan.

Menurut pengamatan kami sampai saat ini Usaha Saudara belum memiliki / sudah memiliki Ijin Usaha tetapi harus diperbarui, sebagaimana dimaksudkan di dalam Peraturan Daerah tersebut diatas.

Berkaitan dengan hal tersebut diminta agar Saudara mengisi Formulir Daftar Isian sebagaimana terlampir untuk diisi dan diserahkan kembali ke Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember d/a. Jalan Jawa No. 74 Jember.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Kabupaten Jember

Ir. HARIYANTO, MSI
 Pembina Tk. I
 NIP. 110 036 454

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 41 Tahun 2000 jo Nomor 87 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG USAHA KEPARIWISATAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jember ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jember ;
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember ;
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan ;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
11. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ;
 - b. Jasa biro perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan wisata dalam negeri dan atau ke luar negeri ;
 - c. Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan ;
 - d. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan ;
 - e. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ;
 - f. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama ;
 - g. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan ;
 - h. Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultasi yang bergerak di bidang pariwisata ;
 - i. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan ;
12. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pariwisata :
 - a. Usaha penyediaan akomodasi adalah merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan, termasuk didalamnya Hotel dengan tanda bintang, hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan dan karavan ;

- b. Usaha penyediaan makan dan minum adalah merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, termasuk didalamnya restoran, rumah makan, bar, jasa boga dan kedai makan ;
- c. Usaha penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya ;
- d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta ;
- e. Usaha kawasan pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata ;
- f. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan meliputi pembangunan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata beserta sarana/prasarana yang diperlukan untuk mengelola obyek dan daya tarik wisata yang bersangkutan ;
- g. Pondok Wisata suatu usaha perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan penitungan pembayaran harian ;
- h. Usaha Jasa Boga adalah setiap usaha jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial ;
- i. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- j. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman campuran (cocktail) dan minuman lain di tempat usahanya ;
- k. Perkemahan adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap ;
- l. Penginapan Remaja adalah suatu usaha komersial yang menyediakan pelayanan penginapan sebagai usaha pokok dan pelayanan lain bagi remaja ;
- m. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan ;
- n. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;

- o. Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata ;
- p. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya, tidak termasuk restoran yang berada di hotel, jasa boga dan rumah makan ;
- q. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahias kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- r. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk penyebarluasan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi yang ada kaitannya dengan pariwisata ;
- s. Hiburan adalah segala bentuk penvajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa ;
- t. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) Usaha di bidang Kepariwisataaan ;
- u. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.

BAB II JENIS USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Di Kabupaten Jember dapat diadakan Usaha di Bidang Kepariwisataaan yang terdiri dari :

- a. Usaha Penginapan Remaja ;
- b. Usaha Pondok Wisata ;
- c. Usaha Rumah Makan dan Bar ;
- d. Usaha Restoran ;
- e. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- f. Usaha Hotel dengan Tanda Bintang ;
- g. Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati ;
- h. Usaha Perjalanan ;

- i. Usaha berbagai jenis wisata ;
- j. Usaha Jasa Impresariat ;
- k. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran ;
- l. Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata ;
- m. Usaha Kawasan Pariwisata ;
- n. Usaha Obyek Wisata ;
- o. Usaha Jasa Pramuwisata ;
- p. Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;
- q. Usaha Perkemahan.

BAB III

BENTUK DAN MODAL USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) Usaha di bidang Kepariwisataan dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Usaha di bidang Kepariwisataan dapat merupakan usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGOLONGAN USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama Usaha Penginapan Remaja

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Penginapan Remaja adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan pada pokok dan pelayanan lain bagi remaja ;
- (2) Pengusahaan Penginapan Remaja harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua Usaha Pondok Wisata

Pasal 5

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan ;

- (2) Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pengusahaan Pondok Wisata yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Usaha Pondok Wisata berbentuk Badan Usaha atau Perorangan ;
- (2) Modal usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga
Usaha Rumah Makan dan Bar

Pasal 7

- (1) Pengusahaan Rumah Makan dan Bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Rumah Makan dan Bar dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Jasa pelayanan Rumah makan dan Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing harus mengindahkan Peraturan yang berlaku ;
- (3) Tingkat pelayanan Rumah Makan ditentukan dalam bentuk penggolongan Rumah Makan yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam ;
- (4) Penggolongan kelas Rumah Makan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan kelas tertinggi, dinyatakan dengan tanda Baki Tama ;
 - b. Golongan kelas menengah, dinyatakan dengan tanda Baki Madya ;
 - c. Golongan kelas terendah, dinyatakan dengan tanda Baki Wasana.
- (5) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan serta bentuk Piagam akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (6) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan dan menurunkan golongan kelas Rumah Makan atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala ;
- (7) Piagam golongan kelas Rumah Makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali masa berlakunya ;
- (8) Tata cara perpanjangan kembali memperoleh Piagam yang telah habis masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut Dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Usaha Rumah Makan dan Bar yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Usaha Rumah Makan dan Bar, dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Bagian Keempat
Usaha Restoran

Pasal 9

Pengusahaan Restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan di dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.

Pasal 10

- (1) Tingkat pelayanan restoran ditentukan penggolongan restoran yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam ;
- (2) Penggolongan kelas restoran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan kelas tertinggi, dinyatakan dengan Piagam bertanda sendok garpu berwarna Emas.
 - b. Golongan kelas menengah, dinyatakan dengan Piagam bertanda sendok garpu berwarna Perak.
 - c. Golongan kelas terendah, dinyatakan dengan Piagam bertanda sendok garpu berwarna Perunggu.
- (3) Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh Piagam dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 11

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terdiri dari :

1. Taman Rekreasi.
2. Gelanggang Renang.

3. Kolam Memancing.
4. Gelanggang Bowling.
5. Bioskop.
6. Teater/Panggung Terbuka.
7. Teater/Panggung Tertutup.
8. Pentas Pertunjukan Satwa.
9. Usaha Fasilitas Wisata.
10. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga.
11. Balai Pertemuan Umum.
12. Usaha Tempat Potong Rambut.
13. Salon Kecantikan.
14. Kolam Renang.
15. Lapangan Tenis.
16. Lapangan Bulu Tangkis.
17. Gedung Tenis Meja.
18. Gelanggang Olah Raga Tertutup.
19. Gelanggang Olah Raga Terbuka.
20. Usaha Karaoke.
21. Gelanggang Selancar Es (Ice Skating).
22. Klub Malam.
23. Pusat Kesegaran Jasmani (Pusat Kebugaran Jasmani).
24. Diskotik.
25. Dunia Fantasi.
26. Pemandian Alam
27. Taman Satwa.
28. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.
29. Pasar Seni.
30. Bola Sodik (Bilyard).
31. Padang Golf.
32. Showbiz.
33. Panti Pijat Tradisional.
34. Mandi Uap/Sauna

Pasal 12

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Bagian Keenam
Usaha Hotel Dengan Tanda Bintang

Pasal 13

Pengusahaan Hotel Tanda Bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok serta jasa-jasa lainnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya

Pasal 14

- (1) Tingkat pelayanan Hotel ditentukan dalam bentuk penggolongan Hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang dinyatakan dalam Piagam Golongan Hotel bertanda bintang sebagai berikut :
 - a. Piagam dengan tanda Bintang 1 (satu) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling rendah.
 - b. Piagam dengan tanda Bintang 5 (lima) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling tinggi.
- (2) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel dan tata cara untuk memperoleh Piagam Golongan Hotel dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas Hotel dengan tanda bintang atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.

Bagian Ketujuh
Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati

Pasal 15

Perusahaan Hotel Melati adalah perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan sebagai usaha pokoknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yang dinyatakan dalam bentuk Piagam ;
- (2) Kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan kelas tertinggi dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati ;
 - b. Golongan kelas menengah dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati ;
 - c. Golongan kelas terendah dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati ;

- (3) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel dan tata cara untuk memperoleh Piagam akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala ;

Pasal 17

- (1) Piagam golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali masa berlakunya ;
- (2) Tata cara perpanjangan kembali memperoleh Piagam yang telah habis masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Piagam golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati, harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh Tamu.

Bagian Kedelapan
Usaha Perjalanan

Pasal 19

Penyelenggaraan Usaha Perjalanan meliputi pembuatan dan penyelenggaraan paket wisata, menyelenggarakan pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain, menyelenggarakan pemanduan dan melayani penyelenggaraan konvensi.

Pasal 20

- (1) Usaha Perjalanan digolongkan ke dalam jenis usaha sebagai berikut :
 - a. Biro Perjalanan Umum, dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi :
 1. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata ;
 2. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya ;
 3. Melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain ;
 4. Mengurus dokumen perjalanan ;
 5. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata ;
 6. Melayani penyelenggaraan konvensi.
 - b. Agen Perjalanan, dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jember ;
4. Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember ;
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait d'bidang kepariwisataan ;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
11. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan yang menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ;
 - b. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan wisata Dalam Negeri dan atau ke Luar Negeri ;
 - c. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan ;

- d. Pramuwisata adalah Seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
 - e. Jasa Pramuwisata adalah Kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ;
 - f. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah Usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama ;
 - g. Jasa Impresariat adalah Kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan ;
 - h. Jasa Konsultan Pariwisata adalah Usaha Jasa Konsultasi yang bergerak dibidang pariwisata ;
 - i. Jasa Informasi Pariwisata adalah Usaha penyediaan informasi penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
12. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata :
- a. Usaha penyediaan akomodasi adalah merupakan usaha penyedia kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan, termasuk didalamnya Hotel dengan tanda bintang, Hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan dan karavan ;
 - b. Usaha penyediaan makan dan minum adalah merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman termasuk didalamnya restoran, rumah makan, bar, jasa boga dan keda makan ;
 - c. Usaha penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka menyediakan angkutan pada umumnya ;
 - d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan, dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta ;
 - e. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata ;
 - f. Pengusahaan Obyek Daya Tarik Wisata adalah kegiatan meliputi pembangunan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata beserta sarana/

- prasarana yang diperlukan untuk mengelola obyek dan daya tarik wisata yang bersangkutan ;
- g. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan yang bersifat komersial dengan mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi wisatawan ;
 - h. Usaha Jasa Pangan adalah setiap usaha jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial ;
 - i. Rumah makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
 - j. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman campuran (*coktail*) dan minuman lain ditempat usahanya ;
 - k. Perkemahan adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawahan sendiri sebagai tempat menginap ;
 - l. Penginapan Remaja adalah suatu usaha komersial yang menyediakan pelayanan penginapan sebagai usaha pokok dan pelayanan lain bagi remaja ;
 - m. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan ;
 - n. Obyek Wisata adalah Tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;
 - o. Sumber Daya Wisata adalah Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata ;
 - p. Restoran adalah Salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya, tidak termasuk restoran yang berada di hotel, jasa boga dan rumah makan ;
 - q. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas kegiatan perusahaan yang bersangkutan ;

- r. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk penyebar luasan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi yang ada kaitannya dengan pariwisata ;
 - s. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa ;
 - t. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah Setiap Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran Jasmani dan Rohani ;
13. Ijin usaha adalah Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha dibidang kepariwisataan.

BAB II JENIS USAHA KEPARIWISATA

Pasal 2

Di Kabupaten Jember dapat diadakan Usaha di Bidang Kepariwisata yang terdiri dari :

- a. Usaha Penginapan Remaja ;
- b. Usaha Pondok Wisata ;
- c. Usaha Rumah Makan dan Bar ;
- d. Usaha Restoran ;
- e. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- f. Usaha Hotel dengan Tanda Bintang ;
- g. Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati ;
- h. Usaha Perjalanan ;
- i. Usaha Wisata Tirta ;
- j. Usaha Jasa Impresariat ;
- k. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran ;
- l. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata ;
- m. Usaha Kawasan Pariwisata ;
- n. Usaha Obyek Wisata ;
- o. Usaha Jasa Pramuwisata ;
- p. Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;
- q. Usaha Perkemahan ;

**BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 3

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataaan yang dipungut atas pemberian ijin dan daftar ulang ijin usaha dibidang kepariwisataaan;
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian ijin dan daftar ulang ijin usaha di bidang kepariwisataaan ;
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan usaha yang memperoleh ijin usaha di bidang Kepariwisataaan oleh Bupati.

**BAB IV
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 4

- (1) Jenis dan Besaran pengenaan Retribusi Usaha Kepariwisataaan sesuai dengan jenis penggolongan usaha ditetapkan sebagai berikut
 1. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Penginapan Remaja Rp. 30.000,- / Kamar.
 2. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Pondok Wisata Rp. 30.000,- / Kamar.
 3. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Rumah Makan :
 - a. < 50 Kursi sebesar Rp. 7.500,- / Kamar.
 - b. > 51 Kursi sebesar Rp. 10.000,- / Kamar.
 - c. Tanpa Kursi besar Rp. 7.500,- /1,50 x 1,00 m2
 - 3.1. Penetapan Pengelolaan Rumah Makan :
 - a. Baki Tama sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Baki Madya sebesar Rp. 125.000,-
 - c. Baki Wasana sebesar Rp. 100.000,-
 - 3.2. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Bar sebesar Rp. 1.000.000,-
 4. Ijin dan Daftar Ulang ijin Usaha Restoran.
 - a. Restoran Rp. 25.000,- / kursi.
 - b. Penetapan Penggolongan Restoran :
 - Tertinggi (sendok garpu emas) Rp. 300.000,-
 - Menengah (sendok garpu perak) Rp. 250.000,-
 - Terendah (sendok garpu perunggu) Rp. 200.000,-
 5. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Taman Rekreasi dan Hiburan Umum antara lain :
 - a. Rekreasi Pantai besar Rp. 100.000,- /Unit Usaha
 - b. Rekreasi Kota sebesar Rp. 200.000,- /Unit Usaha.

- c. Gelanggang Renang Rp. 1.000.000,- /Lokasi
- d. Kolam memancing Rp. 100.000,- /0,25 Ha.
- e. Gelanggang Bowling sebesar Rp. 200.000,- / band
- f. Theater atau Panggung terbuka Rp. 100.000,-
- g. Theater Tertutup
 - Memiliki AC sebesar Rp. 150.000,-
 - Tanpa AC sebesar Rp. 75.000,-
- h. Pentas pertunjukan satwa Rp. 100.000,- / lokasi
- i. Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air :
 - i. 1. Sepeda Air sebesar Rp. 25.000,- / sepeda air.
 - i. 2. Perahu Layar :
 - Sampai dengan 20 Orang sebesar Rp. 25.000,- / Perahu Layar
 - Diatas 20 Orang sebesar Rp. 50.000,- / Perahu Layar.
- j. Sarana dan Fasilitas Olah Raga
 - Alat Senam sebesar Rp. 25.000,- / Alat.
 - Alat Selancar sebesar Rp. 25.000,- / Alat.
 - Alat Selancar Angin sebesar Rp. 50.000,- / Alat.
 - Alat Dayung sebesar Rp. 75.000,- / Alat.
 - Alat Ski sebesar Rp. 25.000,- / Alat.
 - Perahu Bermotor sebesar Rp. 150.000,- / Perahu.
 - Pesawat ultra ringan sebesar Rp. 50.000,- / Pesawat.
- k. Balai Pertemuan Umum :
 - Tertutup sebesar Rp. 750.000,- / Hall.
 - Terbuka sebesar Rp. 450.000,- / Hall.
- l. Barber Shop sebesar Rp. 3000,- / m2.
- m. Salon Kecantikan sebesar Rp. 3000,- / m2.
- n. Kolam Renang sebesar Rp. 1500,- / m2.
- o. Lapangan Tenis :
 - Tertutup sebesar Rp. 300.000,- / Band.
 - Terbuka sebesar Rp. 200.000,- / Band.
- p. Lapangan Bulutangkis tertutup sebesar Rp. 50.000,- / Band.
- q. Gedung Tenis Meja besar sebesar Rp. 25.000,- / Meja.
- r. Gelanggang Olah Raga tertutup sebesar Rp. 300.000,- / Lapangan.
- s. Gelanggang Olah Raga terbuka sebesar Rp. 300.000,- / Lapangan.
- t. Karaoke sebesar Rp. 5000,- / m2.
- u. Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating) sebesar Rp. 5000,- / m2.
- v. Pe.mandian Alam sebesar Rp. 175.000,- / Lokasi.
- w. Taman Satwa sebesar Rp. 1500,- / Jenis Binatang.

- x. Kelab malam sebesar Rp. 35.000,- / m².
 - y. Diskotik sebesar Rp. 5000,- / m².
 - z. Panti Mandi Uap :
 - Fasilitas AC sebesar Rp. 100.000,- / Kamar.
 - Tanpa AC sebesar Rp. 75.000,- / Kamar.
 - aa. Ijin dan daftar ulang ijin usaha panti pijat tradisional :
 - Fasilitas AC sebesar Rp. 50.000,- / Kamar.
 - Tanpa Ac sebesar Rp. 37.500,- / Kamar.
 - bb. Ijin dan Daftar Ulang ijin usaha Padang Golf :
 - 36 Hole sebesar Rp. 1.500.000,- / Lokasi.
 - 18 Hole sebesar Rp. 1.000.000,- / Lokasi.
 - 9 Hole sebesar Rp. 500.000,- / Lokasi.
 - cc. Pusat Kebugaran (Health Centre) :
 - Fasilitas AC sebesar Rp. 5000,- / Jenis Alat.
 - Tanpa AC sebesar Rp. 3750,- / Jenis Alat.
 - dd. Gelanggang Permainan ketangkasan / Amusemen sebesar Rp. 50.000,- / Alat.
 - ee. Bilyard sebesar Rp. 50.000,- / Meja.
 - ff. Pusat Pasar Seni sebesar Rp. 15.000,- / unit Usaha.
 - gg. Dunia Fantasi sebesar Rp. 300.000,- / Unit Usaha.
 - hh. Bioskop sebesar Rp. 5000,- / Kursi.
 - ii. Showbis sebesar Rp. 20.000,- / Pertunjukan.
8. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Hotel dengan tanda bintang
- a. Penetapan Penggolongan Hotel Bintang :
 - Bintang 5 (Berlian) sebesar Rp. 500.000,-
 - Bintang 5 sebesar Rp. 400.000,-
 - Bintang 4 sebesar Rp. 300.000,-
 - Bintang 3 sebesar Rp. 200.000,-
 - Bintang 2 sebesar Rp. 150.000,-
 - Bintang 1 sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Ijin dan Daftar Ulang Usaha Hotel Bintang :
 - Bintang 5 (Berlian) sebesar Rp. 200.000,- / Kamar.
 - Bintang 5 sebesar Rp. 175.000,- / Kamar.
 - Bintang 4 sebesar Rp. 150.000,- / Kamar.
 - Bintang 3 sebesar Rp. 125.000,- / Kamar.
 - Bintang 2 sebesar Rp. 100.000,- / Kamar.
 - Bintang 1 sebesar Rp. 75.000,- / Kamar
7. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati :
- a. Penetapan Penggolongan Hotel Melati sebesar Rp. 75.000,-
 - b. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Hotel Melati sebesar Rp. 50.000 / Kamar.

8. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Perjalanan sebesar Rp. 1.000.000,-
9. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Wisata Tirta :
 - a. Marina sebesar Rp. 2.500.000,-/luas > dari 1 Ha. Rp. 1.000.000,-/luas < dari 1 Ha.
 - b. Hotel Terapung sebesar Rp. 100.000,- / Kamar.
 - c. Restoran Terapung sebesar Rp. 25.000,- / Kamar.
 - d. Wisata Selam sebesar Rp 1.500.000,-
 - e. Usaha yang berkaitan dengan rekreasi di perairan laut, pantai, sungai, atau waduk sebesar Rp. 1.500.000,-
10. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Impresariat sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Konsultan Pariwisata sebesar Rp. 750.000,-
13. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Kawasan Pariwisata sebesar Rp. 300.000,- / Ha.
14. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha obyek Wisata sebesar Rp. 1.000.000,-
15. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Pramuwisata sebesar Rp. 300.000,-
16. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebesar Rp. 500.000,-
17. Ijin dan Daftar Ulang Ijin Usaha Perkemahan :
 - a. Penerapan Penggolongan Perkemahan :
 - Perkemahan ideal sebesar Rp. 40.000,-
 - Perkemahan lengkap sebesar Rp. 35.000,-
 - Perkemahan sedang sebesar Rp. 30.000,-
 - Perkemahan sederhana sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Ijin dan Daftar Ulang Usaha Perkemahan :
 - Perkemahan ideal sebesar Rp. 100.000,-
 - Perkemahan lengkap sebesar Rp. 75.000,-
 - Perkemahan sedang sebesar Rp. 50.000,-
 - Perkemahan sederhana sebesar Rp. 25.000,-

Pasal 5

- (1) Perimbangan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kantor Bendahara Umum Kabupaten Jember melalui Kasir penerima.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Melakukan sidik jari atau surat ;
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - g. Mendatangkan orang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
 - h. Mengadakan penghentian tindakan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

